

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JASA
PEMULIHAN AKUN WHATSAPP DI PURWOKERTO**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)**

Oleh:

**FAISAL AMAR ALFUADI
NIM. 2017301031**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Faisal Amar Al-Fuadi
NIM : 2017301031
Jenjang : Strata 1 (S1)
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah
Universitas : UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa makalah skripsi berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Pemulihan Akun Whatsapp Di Purwokerto**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan saduran, bukan dibuatkan orang lain, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citas dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 19 Desember 2024

Saya yang menyatakan,



Faisal Amar AlFuadi
NIM. 2017301031

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JASA PEMULIHAN AKUN WHATSAPP DI PURWOKERTO

yang disusun oleh Faisal Amar AlFuadi (NIM. 2017301031) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diajukan pada tanggal 10 Januari 2025 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 10 Januari 2025


Disetujui oleh:

Ketua Sidang/ Penguji I



Muh. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 197209062000031002

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Svifaun Nada, M.H.
NIP. 199308232023211021

Pembimbing/ Penguji III



M. Fuad Zain, M. Sy.
NIP. 198108162023211011

Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Sufani, S.Ag., M.A.
NIP. 197007052003121001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 19 Desember 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi
Sdr. Faisal Amar AlFuadi
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Faisal Amar AlFuadi
NIM : 2017301031
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Pemulihan Akun

Whatsapp Di Purwokerto

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatian bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



M. Fuad Zain. M. Sy.
NIP. 198108162023211011

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JASA PEMULIHAN AKUN WHATSAPP DI PURWOKERTO

ABSTRAK

Faisal Amar AlFuadi
NIM. 2017301031

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Perkembangan era globalisasi di bidang teknologi saat ini mengalami kemajuan dan berpengaruh dalam proses perubahan tatanan kehidupan bermasyarakat. Praktik jasa pemulihan akun Whatsapp di Purwokerto Timur vendor menjanjikan keberhasilan 100% tetapi tidak dapat memenuhi janji tersebut, serta memberikan saran-saran yang tidak sesuai dengan harapan pengguna. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan akad, karena objek yang dijanjikan (pemulihan akun) tidak tercapai. Sehingga kasus tersebut menarik untuk meneliti jasa pemulihan akun Whatsapp di Purwokerto dengan tinjauan hukum Islam.

Jenis penelitian dalam skripsi ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris atau suatu pendekatan yang mengacu pada hukum yang menjadi fokus penelitian. Sumber data terbagi atas dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder berdasarkan bagaimana mereka diperoleh. Wawancara dilakukan secara online kepada penyedia jasa dan penyewa jasa. Kemudian, teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif.

Penelitian ini menyimpulkan dua hal. *Pertama* praktik jasa pemulihan akun Whatsapp kebanyakan dari penyedia jasa dalam memulihkan akun Whatsapp menggunakan cara yang hampir serupa yaitu dengan cara mengirim email, melakukan tinjauan, dan menggunakan situs website. *Kedua* Dalam tinjauan hukum Islam pengupahan jasa pemulihan akun Whatsapp diperbolehkan apabila tidak adanya kecurangan atau kebohongan. Namun, Sebagian penyedia jasa yang berada di Purwokerto Timur terdapat penyedia jasa yang melakukan kecurangan atau kebohongan sehingga, upah jasa pemulihan akun Whatsapp pada penyedia jasa di sebagian Purwokerto Timur tersebut hukumnya batal.

Kata Kunci: *Muamalah, jasa pemulihan akun, ijarah*

MOTO

“Disetiap kesusahan ada kemudahan”



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan pada penyusunan skripsi ini berlandaskan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	Ḍammah	U

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vokal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>

Kasrah + ya' mati ditulis \bar{i}	Contoh كَرِيمٌ ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis \bar{u}	Contoh فُرُوضٌ ditulis <i>furūḍ</i>

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

إِجَارَةٌ	Ditulis <i>Ijārah</i>
اِقْتِصَادِيَّةٌ	Ditulis <i>Iqtisādiyāh</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نِعْمَةٌ مِنَ اللَّهِ	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------------------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْاِطْفَالِ	<i>Raudah al-aṭfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis <i>mutāaddidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis <i>'iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis <i>al-ḥukm</i>
القرض	Ditulis <i>al-qarḍ</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Samā'</i>
الطارق	Ditulis <i>aṭ-ṭāriq</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيء	Ditulis <i>syai' un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khūzu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin*

أهل السنة : *ahlussunnah atau ahl as-sunnah*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Karunia-Nya, Hidayah-Nya serta sifat *Rahman* dan *Rahim*-Nya yang memungkinkan penulis menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Skripsi ini dipersembahkan kepada diri saya sendiri dan para pembaca, dan kepada kedua orang tua saya, yang selalu senantiasa memberikan kasih sayang dan doa dengan sepuh hati, sehingga penulis dapat menghadapi segala tantangan dan rintangan, baik yang menyenangkan maupun yang sulit, termasuk dalam menyelesaikan skripsi ini.

Segala rintangan dan tantangan telah penulis lewati selama penelitian maupun dalam proses pembelajaran saat kuliah, rasa bangga dan bersyukur skripsi ini telah selesai, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada banyak orang dan manfaat untuk penulis khususnya. Adanya kekurangan dari skripsi ini penulis memohon maaf karena penulis manusia biasa yang pasti banyak memiliki kesalahan dan kekurangan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*, Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam peneliti panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan yang amat baik bagi kita semua dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Aamiin.

Peneliti mengucapkan terimakasih banyak kepada berbagai pihak yang senantiasa memberikan semangat, finansial, do'a kepada peneliti. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta jajarannya.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Haryanto, M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Dr. Mokhamad Syukron, Lc., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, M.Sy., selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Terimakasih kepada M. Fuad Zain M.Sy., selaku dosen pembimbing penulis atas kebaikan hatinya yang telah memberi arahan dan memudahkan dalam proses penyusunan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada Seluruh Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Terimakasih kepada seluruh Civitas Akademik Universitas Negeri Islam Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu urusan akademik mahasiswa.
12. Terimakasih kepada kedua orang tua saya yang senantiasa memberikan segala kasih sayangnya dan doa-doa yang tidak pernah putus dari mulai saya lahir hingga detik ini dapat menyelesaikan skripsi ini dan menyelesaikan pendidikan jenjang S1 sebagai Sarjana Hukum yang semoga mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.
13. Kepada seluruh keluarga besar penulis, adik, nenek, paman, budhe, om, bulik saya yang selalu membantu dalam segi nasihat serta kasih sayangnya, semoga menjadi amal ibadahnya kelak.

14. Terimakasih kepada teman-temanku semua yang sudah turut andil dalam proses perjuangan selama saya kuliah di UIN saizu.

15. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi maupun penulisannya. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap hasil karya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan sebuah manfaat bagi penulis dan bagi para pembaca

Purwokerto, 19 Desember 2024
Penulis,



Faisal Amar AlFuadi
NIM. 2017301031

PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PENGESAHAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK.....	iv
MOTO.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	vi
PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Oprasional.....	6
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Al-ijārah</i>	15
1. Pengertian <i>ijārah</i>	15
2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	16
3. Landasan Qur'an.....	17
4. Landasan Sunnah.....	18
5. Landasan Ijma'.....	19
6. Macam-Macam <i>Ijārah</i>	21
7. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	23
8. Pembayaran Harga Sewa.....	24
9. Resiko Dalam Sewa Menyewa.....	26
10. Pembatalan dan Berakhirnya <i>Ijārah</i>	27
11. Pengembalian Sewaan.....	28
B. Ujrah (Upah.....	29

1. Pengertian Ujrah	29
2. Landasan Hukum Ujrah	30
3. Pembagian Ujrah dalam Perspektif Hukum Islam	32
4. Jenis-Jenis Upah	34
C. Wanprestasi	37
1. Pengertian Wanprestasi	37
2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi	38
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Lokasi Penelitian.....	40
D. Subjek Penelitian.....	41
E. Sumber Data.....	41
F. Metode Pengumpulan Data.....	42
G. Teknik Analisis Data	43
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JASA PEMULIHAN AKUN WHATSAPP DI PURWOKERTO	
A. Praktik Jasa Pemulihan Akun Whatsapp.....	45
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Pemulihan Akun Whatsapp di Purwokerto.....	55
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan era globalisasi di bidang teknologi saat ini mengalami kemajuan dan berpengaruh dalam proses perubahan tatanan kehidupan bermasyarakat. Dengan tatanan teknologi tersebut dapat mempengaruhi praktek jual beli ataupun sewa jasa karena penjual dan pembeli dapat melakukan jual beli secara *online*. Jual beli bukan hanya berbentuk barang saja melainkan bisa berupa jual beli jasa.

Jasa yang kini tersedia telah memiliki jenis yang beragam, mulai dari jasa transportasi, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa perjalanan, sampai dengan jasa kebersihan, jasa pemulihan akun media sosial. Tak dipungkiri, hadirnya penyediaan jasa ini memang sangat membantu masyarakat dalam menjalani kehidupan. Salah satu jasa yang seringkali digunakan, yakni jasa dalam bidang pemulihan akun sosial media. Seiring perkembangan zaman, praktik jual beli semakin berkembang, mulai cara pembayarannya dari sistem barter, uang dan kredit. Lalu pada zaman modern dengan peralihan kemasa digital, jual beli yang dulunya dilakukan di pasar, di toko dan tempat-tempat yang berwujud, sekarang dapat dilakukan di tempat yang tidak berwujud nyata. Melalui situs-situs internet seperti website, dan juga media sosial.

Jejaring sosial atau yang biasa dikenal dengan media sosial merupakan website yang memungkinkan anggota-anggotanya untuk

berkumpul dan bertukar pikiran mengenai isu-isu yang menyangkut kepentingan bersama secara online.¹ Contoh media sosial diantaranya Facebook, Instagram, dan contoh media sosial diantaranya Facebook, Instagram, Twitter, dan Whatsapp. Untuk penelitian dalam skripsi ini peneliti berfokus membahas mengenai media sosial di Whatsapp dan Telegram. Melalui Telegram, para pengguna dapat memasarkan produk dan barang ataupun jasa miliknya dengan melakukan posting atau mengunggah foto disertai deskripsi tentang produk. Telegram tidak hanya memiliki angka pengguna yang tinggi, tapi lebih dari setengahnya log-in setiap hari.² Pengguna yang tinggi inilah yang menjadikan Telegram sangat efisien sebagai sarana pemasaran produk.

Bentuk hukum muamalah yang sering terjadi dalam memenuhi keperluan hidup manusia adalah sewa-menyewa, upah-mengupah, kontrak, atau menjual jasa dan lain-lain. Adapun praktik sewa-menyewa dan upah-mengupah menurut syariat islam, adalah *al-ijārah*. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah yang dilakukan dengan cara sukarela tanpa mengandung unsur paksaan. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat An-Nisa 4: 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيحَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

¹ Ari Styaningrum, Yusuf Udaya dan Efendi, *Prinsip-prinsip Pemasaran* (Jakarta: Andi Offset, 2015), hlm.393

² Strarten Scout, *Unmarketing* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2016), hlm. 37

” Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”³

Dalam Islam, seseorang atau lebih yang telah melakukan akad (perjanjian) dengan yang lain, maka kedua belah pihak atau lebih harus melaksanakannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan.⁴

Penelitian ini dilaksanakan di aplikasi media sosial Telegram di Purwokerto Banyumas. Hal yang dapat dikaji adalah mekanisme jasa praktik pelayanan jasa pemulihan akun Whatsapp tersebut. Aplikasi Whatsapp memiliki ketentuan layanan atau peraturan yang tidak boleh dilanggar pengguna, ketentuan layanan tersebut menguraikan aktivitas yang dilarang, yang mencakup berbagai konten (di status, foto profil, atau pesan) yang ilegal, cabul, merendahkan, mengancam, mengintimidasi, melecehkan, penuh kebencian, spam, mengandung unsur SARA, menghasut, ataupun mendorong perilaku ilegal atau tidak pantas yang melanggar ketentuan layanan Whatsapp sehingga dapat memblokir pengguna jika Whatsapp meyakini pengguna tersebut melanggar ketentuan layanan Whatsapp.⁵

Dalam peraturan di atas tidak sedikit pengguna Whatsapp yang melanggar salah satu peraturan yang dibuat oleh Perusahaan Whatsapp baik itu disengaja atau tidak disengaja. Pengguna yang melanggar peraturan tersebut biasanya akunya akan terblokir sementara atau bahkan bisa

³ Departemen Agama RI, *Al quran Dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Media Insan Pustaka, 2012), hlm. 83

⁴ Edwin, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2007), h. 157.

⁵ https://www.whatsapp.com/legal/terms-of-service?lang=id_ID diakses pada tgl 21 mei 2024.

permanen sehingga nomor Whatsappnya tidak dapat digunakan kembali sampai akun tersebut diperiksa dan dipulihkan oleh pihak Whatsapp.

Dalam kasus ini banyak orang yang memanfaatkannya sebagai penyedia jasa pemulihan akun Whatsapp untuk mengatasi masalah pemblokiran akun tersebut.

Di Purwokerto terdapat beberapa vendor jasa dalam praktiknya yang berbeda-beda yaitu:

1. Vendor jasa pemulihan akun Whatsapp di Purwokerto Timur, Watumas.⁶
2. Vendor jasa pemulihan akun Whatsapp di Purwokerto Selatan, Karang pucung.
3. Vendor jasa pemulihan akun Whatsapp di Purwokerto Utara, Sumampir.

Terdapat sebuah vendor layanan pemulihan Whatsapp di Purwokerto Timur, dijual melalui aplikasi Telegram dengan janji keberhasilan 100%, yang pembayarannya dilakukan sebelum pengerjaan. Namun, setelah pembayaran dilakukan mekanisme pemulihan akun tersebut tidak menjamin selalu berhasil. Vendor meminta pengguna untuk memeriksa akun melalui aplikasi Whatsapp dan situs web Whatsapp, serta menghapus dan mengunduh ulang aplikasi.⁷ Pengguna diminta menunggu tiga hari untuk pemulihan, tetapi akun tetap terblokir. Vendor beralih akun sudah tidak dapat dipulihkan dikarenakan sudah terblokir permanen dan menetapkan biaya layanan sebesar 40 ribu rupiah per akun. Pengguna layanan merasa dirugikan karena

⁶ Wawancara dengan Anisa penyedia jasa pemulihan akun Whatsaap di Purwokerto, Sabtu, 09 Maret 2024.

⁷ Wawancara dengan Anisa penyedia jasa pemulihan akun Whatsaap di Purwokerto, Sabtu, 09 Maret 2024

meskipun sudah membayar, pengerjaan tidak jelas, tidak dikerjakan sepenuhnya oleh penyedia jasa melainkan hanya memberikan saran saja dan melanggar kesepakatan awal yang menjanjikan keberhasilan 100%. Salah satu Pengguna jasa dari vendor Anisa Purwokerto Timur, bernama Falih dan Ilham.⁸ Kejanggalan muncul karena akad tidak menjelaskan mekanisme jasa yang sesuai dengan penawaran diawal, sehingga menimbulkan dugaan wanprestasi.

Vendor di Purwokerto Selatan, menjual jasa pemulihan akun Whatsapp melalui aplikasi Twiter dan menjanjikan 100% berhasil dalam kurun waktu hanya beberapa jam saja.⁹ Dan proses pengerjaannya itu jelas dan pasti akun tersebut dapat dipulihkan dan proses pengerjaannya sepenuhnya dilakukan oleh vendor tersebut. Salah satu pengguna jasa dari vendor Wahyu di Purwokerto Selatan yaitu, bernama Ozan.¹⁰

Vendor Purwokerto Utara, menjual jasa pemulihan akun Whatsapp melalui Twiter dan menjanjikan 100% berhasil dalam kurun waktu tertentu. Proses ini sepenuhnya dilakukan oleh vendor tersebut dan menggunakan metode tambahan yaitu dengan melalui email dan situs. Proses administrasi pembayarannya setelah akun berhasil terpulihkan.¹¹ Ada beberapa Pengguna jasa yang menyewa jasa di tempat tersebut yaitu Feri dan Diki.¹²

⁸Wawancara dengan Falih dan Ilham pengguna jasa pemulihan akun Whatsaap di Purwokerto, Sabtu, 16 Maret 2024

⁹ Wawancara dengan Wahyu penyedia jasa pemulihan akun Whatsapp di Purwokerto, Kamis, 14 Maret 2024

¹⁰ Wawancara dengan Ozan pengguna jasa pemulihan akun Whatsapp di Purwokerto. Senin, 18 Maret 2024

¹¹ Wawancara dengan Hamdi penyedia jasa pemulihan akun Whatsapp di Purwokerto.

¹² Wawancara dengan Feri dan Diki pengguna jasa pemulihan akun Whatsapp di Purwokerto. Selasa, 19 Maret 2024

Berdasarkan penjelasan diatas, hal yang dapat dikaji lebih lanjut yaitu tentang mekanisme jasa. Sehingga diperbolehkan atau tidak diperbolehkan praktik jasa pemulihan akun Whatsapp di Purwokerto dalam hukum Islam. Praktik jasa pemulihan akun Whatsapp sama halnya dengan praktik *ijārah*. Dimana dalam syarat akad *ijārah* terdapat asas manfaat. Hendaknya objek akad (manfaat) diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan. Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai tujuan akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan objek kerja dalam penyewaan para pekerja.¹³

Berkaitan pada uraian latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai hukum islam dalam transaksi tersebut, untuk itu penulis memilih judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Pemulihan Akun Whatsapp Di Purwokerto”.

B. Definisi Operasional

Agar nantinya dapat mudah dalam memahami persoalan yang akan dibahas dan untuk mengurangi multitafsir dalam pemaknaan atau kesalahpahaman dalam memaknai kata yang terkandung dalam skripsi ini, maka dari itu penulis menjelaskan dan menafsirkan beberapa kata sebagai tinjauan.

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Waadillatuhu*, Jilid 5 hlm. 393.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Pemulihan Akun Whatsapp

1. Tinjauan

Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.¹⁴ Jadi, tinjauan adalah menggambarkan sesuatu yang sudah diselidiki sehingga hasilnya dapat memiliki makna yang dapat dipelajari

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah peraturan yang telah ditetapkan (diwahyukan) oleh Allah swt. kepada nabi Muhammad saw. untuk manusia yang mencakup tiga bidang, yaitu keyakinan, perbuatan, dan akhlak.¹⁵

3. Jasa Pemulihan Akun Whatsapp

Jasa adalah suatu pekerjaan yang dilakukan dengan menawarkan bentuk pelayanan, sehingga pekerjaan ini lebih ke arah dimana hasil pekerjaannya dinikmati oleh orang lain. Pemulihan akun Whatsapp adalah proses mengembalikan akses ke akun Whatsapp yang telah terblokir atau terbanned, dihack oleh orang lain, terhapus secara tidak sengaja, mengalami kesalahan login, mengalami masalah teknis.

¹⁴ Surayin, Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia (Bandung: Yrama Widya, 2005), h. 10.

¹⁵ Muhammad Shohibul Itmam, "Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam", Yudisia 10, no. 1 (2019): h. 70.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jasa pemulihan akun Whatsaap di Puwokerto?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap akad jasa pemulihan akun Whatsapp di Purwokerto?

D. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui mengapa pengguna menggunakan praktik jasa pemulihan akun Whatsapp di Purwokerto?
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jasa pemulihan akun Whatsapp di Purwokerto?

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini mampu memberikan pemahaman mengenai praktik jasa pemulihan akun Whatsapp yang akan ditinjau dari segi hukum Islam, dan diharapkan dapat memperkaya ilmu tentang keislaman. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi stimulator bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajiannya akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
2. Secara praktis, penelitian ini menjadi masukan bagi vendor-vendor jasa yang ada di Purwokerto Banyumas, agar praktik jual beli jasa pemulihan akun Whatsapp ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan aturan agama.

F. Kajian Pustaka

Dengan penyusunan skripsi ini peneliti dapat mengkaji data dari analisis-analisis terdahulu untuk perbandingan baik dari segi kekuatan maupun kelemahan yang ada selain itu peneliti menelaah data dari literatur, buku resensi dan disertai teori yang berkaitan dengan judul penulis.

Kajian pertama berupa skripsi yang ditulis oleh Puji Hastuti yang berjudul “Penerapan Akad *ijārah* Pada Sistem Sewa Menyewa Sawah” Penerapan akad ijarah pada sistem sewa menyewa sawah di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang pandangan ekonomi sesuai syariah penerapan *ijārah* (sewa dalam Islam) ini masih sesuai dengan ketentuan Islam karena sistem saling tolong menolong dan dalam penerapannya ada kesepakatan upah yang akan diterima, ada kesepakatan masa sewa sehingga seluruh kesepakatan sewa menyewa yang dilakukan jelas bagi kedua belah pihak meskipun kesepakatan sewa menyewa tersebut tidak tertulis.¹⁶

Perbedaan dengan yang akan diteliti oleh penulis adalah mekanisme jasa yang tidak jelas dan melanggar kesepakatan diawal sehingga menimbulkan wanprestasi oleh penyedia jasa.

Kajian kedua berupa skripsi yang ditulis oleh Eva Setianingsih yang berjudul “Analisis fikih Muamalah Terhadap Penjokian Pinjaman Online Pada Grup Telegram “penelitian ini berfokus tentang orang yang menawarkan jasanya untuk membantu mencairkan sejumlah uang pada platform pinjaman

¹⁶ Puji Hastuti, “Penerapan Akad Ijarah Pada Sistem Sewa Menyewa Sawah” Repository.iainbengkulu.ac.id, 2022.

tertentu. Hal ini tentu saja berkaitan dengan upah-mengupah, akan tetapi pengambilan upah yang terlalu besar oleh si penjoki dan adanya biaya yang tidak disampaikan secara utuh oleh si penjoki.¹⁷ Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu dalam hal pengerjannya yang tidak sempurna dan melanggar perjanjian.

Kajian ketiga berupa jurnal yang ditulis oleh Hadist Shohih dan Ro'fah Setyowati yang berjudul "Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Praktik gharar di bidang perbankan dan investasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur, pendekatan analitis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa gharar harus dihindari lembaga perbankan dan investasi karena gharar praktik berpotensi terjadi di semua (komersial) kontrak bisnis. Dimana ada yang tidak lengkap informasi karena ketidakpastian keduanya bertransaksi pihak dan bahkan mengubah sesuatu itu harusnya pasti menjadi tidak pasti. Sehingga untuk mewujudkan sistem transaksi yang baik menurut Islam, dukungan dari umat Islam sangat diperlukan yaitu dengan cara melamar konsep investasi dalam islam. keuangan Islam transaksi harus dibangun dengan hati-hati dan

¹⁷ Eva Setianingsih "Analisis Fikih Muamalah Terhadap Penjokian Pinjaman Online Pada Grup Telegram" Repository.uinsaizu.ac.id, 2023.

dihindari hal-hal yang dilarang oleh Islam.¹⁸ Berbeda dengan penelitian yang hendak dilakukan penulis yang dimana objek penelitiannya bukan di sebuah lembaga melainkan pada sebuah akun telegram.

G. Sitematika Pembahasan

Secara garis besar isi hasil penelitian ini didesain secara sistematis, pada bagian ini pula dimaksudkan untuk memberikan suatu gambaran umum kepada para pembaca tentang isi tesis. Sitematika yang dimaksud dapat diurutkan susunannya sebagai berikut:

BAB I

Pendahuluan yang terdiri dari tujuh unit yaitu latar belakang masalah, yang menjelaskan dasar permasalahan dari masalah yang diteliti. Definisi operasional, menjelaskan tentang tafsiran beberapa kata agar mudah dipahami. Rumusan masalah, menjelaskan kerangka permasalahan dalam penelitian. Tujuan penelitian, untuk menentukan apakah penelitian ini akan berdampak positif pada masyarakat. Manfaat penelitian, manfaat yang ditawarkan oleh penelitian. Kajian Pustaka, analisis penelitian sebelumnya tentang topik penelitian. Sitematika pembahasan, bagian ini disusun secara sistematis yang bertujuan untuk menjelaskan isi skripsi dan menutup bab satu.

BAB II

¹⁸ Hadist Shohih, Ro;fah Setyowati “ Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah”, *Dialogia Iuridica* Vol. 12, No. 02 (2021), hlm. 72. <https://doi.org/10.28932/di.v12i2.3323>

Membahas dan memuat mengenai landasan teori, yang didalamnya memuat mengenai Tinjauan umum akad *ijārah* mengenai jasa pemulihan akun Whatsapp dengan mengambil pandangan perspektif hukum Islam.

BAB III

Berisi metode penelitian, yang mencakup uraian yang meliputi paradigma dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, pemeriksaan keabsahan data.

BAB IV

Berisi hasil penelitian dan pembahasan yang memaparkan tentang analisis hukum Islam terhadap praktik jasa pemulihan akun Whatsapp pada aplikasi Telegram di Purwokerto.

BAB V

Penutup, kritik dan saran dari penulis mengenai hasil penelitian dengan melihat fakta-fakta yang dilapangan dengan berlandaskan hukum islam. Penutup berisi kesimpulan dari penelitian oleh penulis mengenai permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Sedangkan saran dan kritikan adalah suatu bentuk harapan dari penulis dengan melihat fakta yang ada dalam penelitian agar nantinya penelitian ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Al-Ijārah*

1. Pengertian *Ijārah*

Secara etimologis, *ijārah* adalah nama upah (*ujrah*). Sedangkan terminologi *ijārah* adalah kontrak jasa atau manfaat yang memiliki nilai ekonomis (*maqsudah*), diketahui, legal diserahkan terimakan kepada orang lain, dengan menggunakan upah yang diketahui.¹⁹ Kata *ijārah* diderivasi dari bentuk *fi'il* “*ajara-ya'juru-ajran*”. *Ajran* semakna dengan kata *al-iwadh* yang mempunyai arti ganti dan upah, dan juga dapat berarti sewa atau upah. Secara istilah, pengertian *ijārah* ialah akad atas beberapa manfaat atas penggantian. Adapun pengertian *ijārah* yang dikemukakan oleh para ulama madzhab sebagai berikut:

- a. Pengertian *ijārah* menurut ulama' Malikiyah ialah; 'Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan juga untuk sebagian yang dapat dipindahkan'.²⁰ Salah satu syarat sahnya *ijarah* dalam Madzhab Maliki adalah kejelasan manfaat dan objek akad. Manfaat yang bisa diambil harus halal, dan imbalannya juga harus diketahui dengan jelas.
- b. Menurut Madzhab Hanafi, *ijārah* adalah akad untuk memperoleh manfaat (*manfa'ah*) dari barang yang dapat diambil tanpa menyebabkan hilangnya zat barang tersebut, dengan imbalan yang

¹⁹ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2003), 278.

²⁰ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011) hal.77

diketahui. Manfaat tersebut bisa berupa manfaat dari penggunaan barang (sewa) atau tenaga/jasa (upah). Dalam pandangan ini, objek yang disewakan harus jelas dan manfaat yang diambil harus diketahui secara spesifik oleh kedua belah pihak.²¹

- c. Madzhab Syafi'i mendefinisikan *ijārah* sebagai akad yang memperbolehkan pemanfaatan dari barang atau jasa dengan adanya imbalan tertentu, tanpa merusak zat barang tersebut. *Ijārah* dalam pandangan Syafi'i juga mencakup sewa-menyewa dan pemberian upah, di mana akad harus memenuhi syarat seperti kejelasan manfaat dan kejelasan imbalan yang akan dibayarkan.²²
- d. Pengertian *ijārah* menurut Sayyid Sabiq ialah: "Jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian". Manfaat tersebut terkadang berupa manfaat benda, pekerjaan dan tenaga. Manfaat benda meliputi antara lain mendiami rumah atau mengendarai mobil. Manfaat pekerjaan seperti pekerjaan penjahit, pekerjaan insinyur dan manfaat tenaga seperti para pembantu dan buruh.²³ Orang yang menyewakan suatu manfaat disebut sebagai *Mu'ajir*, orang yang menerima sewaan atau yang mengambil suatu manfaat disebut *Ma'jur*, sedangkan pihak lain yang memberikan sewa atau orang yang menyewa penyewa disebut dengan *Musta'jir*.

²¹ Faruq Ahmad & Asmak Ab Rahman, "Ijārah Financing in Islamic Banking: Case Study of Malaysian Practices," *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, Vol. 7, No. 3 (2011), hal. 45-58.

²² Muhammad Al-Muzaini, "Concept of Ijarah in Islamic Jurisprudence and Its Modern Applications," *International Journal of Islamic Finance*, Vol. 2, No. 2 (2018), hal. 63-78.

²³ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011) hal. 78.

- e. Menurut Idris Ahmad upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.²⁴ *Al-ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadhu* (ganti). Dari sebab itu *al-thawab* (pahala) dinamai *ajru* (upah). Menurut pengertian Syara', *al-ijārah* ialah "Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian".²⁵ Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.²⁶
- f. Menurut fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN), sewa-menyewa merupakan akad pemindahan manfaat atau suatu barang atau jasa dalam waktu yang ditentukan, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang.
- g. Sedangkan dalam pengertian sewa-menyewa menurut Bank Indonesia yakni sewa-menyewa atas manfaat disuatu barang atau jasa antara pihak pemilik sewa dengan penyewa guna memperoleh imbalan berupa upah bagi pemilik obyek sewa.²⁷
- h. Para ulama fiqh berpendapat bahwasanya *ijārah* adalah menjual manfaat dan yang diperbolehkan disewakan yakni manfaatnya bukan barangnya. Dalam nash-nash diatas tersebut para ulama ijma' berpendapat mengenai kebolehan dalam berijarah. Sebab manusia

²⁴ H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*-Ed.1-8(Jakarta Pers,2013),114-115.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah* (Bandung: Alma'arif,1987), 15.

²⁶ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijarah*

²⁷ Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm.151.

senantiasa membutuhkan suatu manfaat dari sebuah barang atau tenaga orang lain. *Ijārah* sendiri merupakan salah satu bentuk aktifitas yang diperlukan oleh manusia sebab ada sebagian dari manusia yang tidak sanggup memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali melalui sewa-menyewa atau upah-mengupah terlebih dahulu. Kegiatan transaksi ini berguna untuk meringankan beban yang dihadapi manusia dan termasuk salah satu bentuk aplikasi tolong-menolong yang dianjurkan agama. Selain itu *ijārah* juga merupakan suatu bentuk mu'amalah yang dibutuhkan oleh manusia. Karena itu, syari'at Islam melegalisasi keberadaannya.

2. Dasar Hukum *Ijārah*

Hampir semua ulama ahli fikih sepakat bahwa *ijārah* disyari'atkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu Bakar al-Asam, Isma'il Ibn Aliah, Hasan al-Basri, al-Qashani, Nahrawi, dan Ibn Kaisan beralasan bahwa *ijārah* adalah jual-beli kemanfaatan, yang tidak dapat dipegang (tidak ada). Sesuatu yang tidak ada yang tidak dapat dikategorikan jual-beli.

Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati *ijārah* tersebut, Ibn Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat).

Menurut jumhur ulama' berpendapat bahwa *ijārah* disyari'atkan berdasarkan al-Qur'an, sunnah dan ijma':²⁸

²⁸ H. Rachmat syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001) hal. 123.

3. Landasan Qur'an

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا
تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۗ بَوْلِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا
فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah [2]:233)²⁹

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ
أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا
فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْسُقَ عَلَيْكَ سَنَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Dia (ayah kedua perempuan itu) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakannya sepuluh tahun, itu adalah (suatu kebaikan) darimu. Aku tidak bermaksud memberatkanmu. Inshaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik. Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau

²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemahannya (Jakarta: jumunu,1965) 675

pekerjaan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (Al-Qaşas [28]:26-27)

4. Landasan *Sunnah*

- a. Al-Bukhari meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah menyewa seseorang dari Bani al-Dill bernama Abdullah bin al-Uraqith. Orang ini penunjuk jalan yang profesional.
- b. Hadsth lain adalah sabda Nabi SAW dari sa'ad bin Abi Waqqas menurut riwayat Ahmad, Abu Dawud dan al-Nasai:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَعْطُوا الْأَجْرَ ، قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عَرْقُهُ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

“Dari Ibnu Umar ra, ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda: Berikan upah buruh itu sebelum kering keringatnya”. (Diriwayatkan oleh Ibnu Majah)”.

- c. Dari Aisyah r.a ia berkata:

وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ
بْنِ عَبْدِ هَادِيًا خَرِيْتًا الْحَرِيْتُ الْمَاهِرُ بِالْهَدَايَةِ

“Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam beserta Abu Bakar menyewa (mengupah) seorang penunjuk jalan yang mahir dari Bani ad-Dail kemudian dari Bani ‘Abdu bin ‘Ad”³⁰.

- d. Handolah bin Qois al-Ansori meriwayatkan dari Muslim r.a., berkata:

وعن حنظلة بن قيس قال سألت رفع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض يا
الذهب والفضة فقال: لا بأس به إنما كان الناس يُؤاجرون على عهد رسول الله صلى
الله عليه وسلم على الماديانات والقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا في المتفق
عليه من اطلاق النهي عن كراء الاضر ويسلم هذا ويسلم هذا فيهلك هذا ولم يكن

³⁰ Shahih: [Irwaa-ul Ghaliil (no. 1489)], Shahiil al-Bukhari (IV/442, no. 2263)

للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به) رواه مسلم وفيه بيان لما اجمل

Diriwayatkan dari handolah bin qoiz al-ansori dia berkat “aku bertanya kepada rafi’ bin khudaij tentang sewa menyewa tanah dengan emas dan perak. Maka dia berkata “tidak apa apa. Dahulu para manusia saling menyewakan tanah pada masa sebelum Rosulullah dengan hasil tanah pada bagia yang dekat dengan air dan bendungan dan dengan bagian tertentu dari hasil tanam, sehingga bagian disini binasa dibagian lainnya selamat, dan bagian ini selamat dan bagian lainnya binasa. Dan manusia tidak melakukan sewa menyewa kecuali denga model ini. Karea itulah hal ini dilarang. Adapun sewa menyewa yang jelas diketahui, maka tidak apa-apa”.³¹

5. Landasan Ijma’

Mengenai disyari’atkan *ijārah*, semua umat sepakat tak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma’*) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.³²

a. Rukun Dan Syarat *Ijārah*

Rukun dan syarat *ijārah* Jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun *ijārah* ada empat.³³

- 1) Orang yang berakal
- 2) Sewa/imbalan
- 3) Manfaat
- 4) *Sighat* (ijab dan qabul)

³¹ Farid Chairul Ikhwan, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Joki Game Mobile Legend (Studi Kasus di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)*”, Skripsi. Ponorogo: Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, 2019, hlm. 26-27

³² Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm 46-47.

³³ Hasan, *Berbagai Macam Transaksi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 231.

Sebagai sebuah transaksi (akad) umum, *ijārah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya.³⁴

Adapaun syarat akad *ijārah* adalah

- 1) *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah- mengupah, *mu'jir* adalah orang yang memberikan upah dan menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap, melakukan tasharraf (mengendalikan harta) dan saling meridhai.)
- 2) Sighat ijab qabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*. Ijab qabul sewa menyewa dan upah mengupah, ijab qabul sewa menyewa misalnya “aku sewakan mobil ini kepada mu dengan setiap hari Rp5000,00”, maka *musta'jir* menjawab “aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”. Ijab qabul upah mengupah misalnya seorang berkata” kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp5.000,00”. Kemudian *mustajir* menjawab “aku akan mengerjakan pekerjaan itu dengan apa yang telah engkau ucapkan.”³⁵
- 3) Upah, upah harus jelas. Berapa yang diberikan harus sesuai dengan tansaks atau kesepakatan bersama.³⁶

³⁴ Abidah, *fiqih* (Ponorogo: Stain Po Press,2006), hlm 90.

³⁵ Suhendi, *Fiqih* (Jakarta: RajaGrafindo Perkasa, 2005), hlm 118.

³⁶ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia),2012). Hlm 186.

4) *Ma'qud 'alaih* (manfaat yang ditransaksikan), ada lima syarat bagi para *ma'qud 'alaih*, yaitu sebagai berikut:

- a) Manfaat bagi yang disewakan
- b) *Ijārah* hanya pada barang yang ditransaksikan, bukan untuk menghabiskan atau merusak barang tersebut karena *ijārah* tidak sah kecuali pada manfaat pada suatu barang, sedangkan barangnya tetap ada.
- c) Manfaat *ijārah* merupakan suatu yang mubah
- d) Manfaat suatu barang yang disewakan dapat diperoleh secara hakiki dan syari', tidak boleh menyewakan barang hasil kejahatan, atau menyewakan sesuatu pada orang jahat.
- e) Adanya kerelaan kedua belah pihak *mukjir* dan *mu'ajir* yang dicerminkan pada ijab qabul.
- f) Manfaat sesuatu yang disewakan dapat diketahui sehingga dapat dihindari kemungkinan terjadinya perselisihan.³⁷

6. Macam-Macam *Ijārah*

Berdasarkan uraian tentang definisi dan syarat *ijārah*, maka *ijārah* dapat dikelompokkan menjadi dua bagian:

- a. *Ijārah 'ala al-manafi'*, yaitu *ijārah* yang objek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, naju untuk dipakai, dan lain-lain. Dalam *ijārah* ini tidak dibolehkan menjadikan objeknya sebagai tempat yang

³⁷ Miftahul Khairi, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif 2014), hlm 318.

dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh syara'. Namun demikian ada akad *ijārah* 'ala al-manafi' yang perlu mendapatkan perincian lebih lanjut.

- b. *Ijārah al-aradh* (akad sewa tanah) untuk ditanami atau didirikan sebuah bangunan. Akad sewa tersebut haruslah dijelaskan peruntukannya. Apabila akadnya untuk ditanami, harus diterangkan jenis tanamannya, kecuali jika pemilik tanah (*mu'jir*) memberi izin untuk ditanami apa saja.
- c. Akad sewa pada binatang harus jelas peruntukannya, untuk angkutan atau kendaraan dan juga masa penggunaannya. Karena binatang dapat dimanfaatkan untuk aneka kegiatan, jadi untuk menghindari sengketa kemudian hari, harus disertai rincian pada saat akad.³⁸
- d. *Ijārah 'ala al-ammal* yaitu *ijārah* yang objek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membngun gedung atau menjahit pakaian. Akad *ijārah* ini terkait erat dengan masalah upah mengupah. Karena itu, pembahasannya lebih dititik beratkan kepada pekerjaan atau buruh (*ajir*).

Ajir adalah pihak yang harus melakukan pekerjaan atau melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja yang telah ditetapkan bersama, antara pemberi pekerjaan (penyewa) dengan *ajir*

³⁸ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011) hlm. 86

sendiri. Dalam hal ini ajir dapat mengerjakan pekerjaan yang bersifat fisik maupun non-fisik atau hal yang nampak.

7. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Perjanjian/akad termasuk akad sewa-menyewa/*ijārah* menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya. Dibawah ini akan dijelaskan mengenai hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa menyewa.³⁹

- a. Pihak pemilik objek perjanjian sewa-menyewa atau pihak dalam menyewakan.
 - 1) Ia wajib menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa.
 - 2) Memelihara barang yang di sewakan sedemikian sehingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang di maksud.
 - 3) Memberikan si penyewa kenikmatan/ manfaat atas barang yang disewakan selama berlakunya waktu sewa menyewa.
 - 4) Menanggung si penyewa terhadap semua cacat dari barang yang disewakan, yang merintangi pemakaian barang.
 - 5) Ia berhak atas uang sewa yang besarnya atas sesuai yang diperjanjikan.
 - 6) Menerima kembali atas barang objek perjanjian diakhir masa sewa.

³⁹ Anshori, *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press,2010), hlm 73.

b. Pihak penyewa

- 1) Ia wajib memakai barang yang disewa sebagai bapak rumah yang baik, sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu menurut perjanjian sewanya, atau jika tidak ada suatu perjanjian mengenai itu, menurut tujuan yang di persankakan berhubung dengan keadaan.
- 2) Membayar harga sewa pada waktu yang telah di tentukan.
- 3) Ia berhak menerima manfaat dari barang yang di sewakan.
- 4) Menerima ganti kerugian. Jika terdapat cacat pada barang yang disewakan.
- 5) Tidak mendapatkan gangguan dari pihak lain, selama memanfaatkan barang yang disewa.⁴⁰

8. Pembayaran Harga Sewa

Tentang pembayaran harga sewa dapat di bedakan syarat-syarat dalam perjanjian, apakah harus dibayar tunai atau diansur dalam jangka waktu tertentu. Oleh karenanya *musta'jir* tidak diwajibkan membayar harga sewa pada waktu perjanjian diadakan, kecuali bila terdapat syarat demikian dalam akad.⁴¹ Adapun syarat *ijārah* atau upah meliputi sebagai berikut:⁴²

- a) Syarat Upah Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu:
 - 1) Berupa harta tetap yang telah diketahui
 - 2) Tidak boleh sejenis dengan barang yang manfaat dari *Ijarah*

⁴⁰ Anshori, *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010) hlm. 73

⁴¹ Ahmad Azhar Basir, *Hukum Islam* (Bandung: Al-ma'arif, 1987) hlm. 28.

⁴² Rahmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka setia, 2004) hlm. 129.

b) Syarat barangnya

- 1) Barang dapat di kuasai dan dalam kekuasaan pemilik
- 2) Barang jelas manfaatnya Dalam hal terdapat persyaratan membayar harga sewa lebih dulu. Penyewa (*musta'jir*) wajib membayar harga sewa pada waktu perjanjian di setujui, dan *mu'jir* tidak wajib menyerahkan barang sewa sebelum harga sewa di penuhi. Bila *musta'jir* tidak dapat memenuhi harga sewa yang telah ditetapkan atau di tentukan, *mu'jir* dapat membatalkan perjanjian yang diadakan.⁴³

Adat kebiasaan yang berlaku dalam pembayaran harga sewa barang atau upah dapat melalui pedoman masing-masing pihak yang berkaitan bila adat kebiasaan di suatu tempat berlaku dalam perjanjian sewa-menyewa barang- barang tentu harga sewa dibayar lebih dulu, maka adat kebiasaan itu yang berlaku itu dipandang sebagai syarat yang dilakukan pada waktu perjanjian yang di lakukan. Demikian pula sebaliknya ketentuan itu berlaku dalam perjanjian kerja.⁴⁴

Mengenai penetapan adat-istiadat di pandang sebagai syarat itu, Qaidah Fiqih Islam mengatakan “Hal yang dikenal dengan adat atau kebiasaan berkedudukan seperti persyaratan menurut *syara'Al-ma'rufu 'urfan kal musyruuthi syar'an*”

⁴³ Ahmad, *Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2004) hlm. 29.

⁴⁴ Rahmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung:Pustaka setia, 2004) hlm. 29

9. Resiko dalam Sewa Menyewa

Dalam hal perjanjian sewa-menyewa, resiko mengenai objek perjanjian sewa menyewa di pikul oleh si pemilik barang (yang menyewakan), sebab si penyewa hanya menguasai untuk mengambil manfaat atau kenikmatan barang yang disewakan. Oleh karena itu dalam hal terjadi kerusakan maka resiko di tanggung oleh pemilik barang kecuali kerusakan yang terjadi disebabkan oleh adanya kesalahan dari penyewa.

Dalam *ijārah*, barang yang disewakan harus memberikan manfaat sebagaimana yang dijanjikan. Jika barang tersebut rusak atau tidak bisa digunakan sesuai fungsinya, maka penyewa berhak untuk menuntut ganti rugi atau pembatalan akad. Risiko ini bisa terjadi karena faktor internal (barang rusak) atau eksternal (keadaan darurat).⁴⁵

Selama waktu kerja, jika barang yang disewakan musnah seluruhnya karena suatu kejadian yang tidak disengaja, maka perjanjian sewa menyewa tersebut gugur. Kemudian jika masih ada salah satu bagian yang tersisa, maka si penyewa dapat memilih berupa pengurangan harga sewa atau pembatalan harga sewa.

10. Pembatalan Dan Berakhirnya *Ijārah*

Ijārah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena *ijārah* merupakan akad

⁴⁵ Al-Kasani, *Bada'i' as-Sana'i' fi Tartib asy-Syara'i'*, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986, hal. 127-128

pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*.⁴⁶ Karena perjanjian ini merupakan jenis perjanjian timbal balik. Sebagaimana kita ketahui, bahwa perjanjian timbal balik yang dibuat secara sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Melainkan harus dengan kesepakatan.⁴⁷

Ijārah tidak menjadi fasakh dengan matinya salah satu yang berakad sedangkan yang di akadkan selamat. Pewaris memegang peranan warisan, apakah ia sebagai pihak *mu'ajir* atau *musta'jir*.⁴⁸

Berbeda dengan pendapat madzab Hanaf, madzab Az-Zahiriya, pendapat Asy-Syafi'i, Ats-Tsauri dan Al-Laits bin Sa'd. Dan tidak menjadi fasikh dengan jualnya barang (*'ain*) yang disewakan untuk pihak penyewa atau lainnya dan pembeli menerimanya jika ia bukan sebagai penyewa sesudah berakhirnya masa *ijārah*.

Ijārah bisa menjadi fasikh atau batal bila ada hal sebagai berikut⁴⁹

- a) Objek hilang atau musnah seperti rumah terbakar dan sebagainya.
- b) Habis tenggang waktu yang disepakati.
- c) Menurut madhab hanafi, akad berakhir apabila salah seorang meninggal dunia, karena manfaat tidak dapat diwariskan. Berbeda dengan jumhur ulama, akad tidak berakhir (batal) karena manfaat dapat diwariskan.

⁴⁶ Suhendi, *Fiqih* (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2005) hlm. 22.

⁴⁷ Anshori, *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010) hlm. 75.

⁴⁸ Sayyid, *Fikih sunnah* (Bandung: al-Maarif, 1996) hlm. 33.

⁴⁹ Hasan, *Berbagai Macam Transaksi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 236.

- d) Menurut madhab Hanafi, apabila ada uzur seperti rumah disita, maka akad berakhir. Sedangkan jumbuh ulama melihat bahwa uzur yang membatalkan *ijārah* itu apabila objeknya mengundang cacat manfaatnya hilang seperti kebakaran dan dilanda banjir.

11. Pengembalian Sewaan

Jika *ijārah* telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan, jika barang itu dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya, dan jika bentuk barang sewaan adalah benda tetap (*iqrar*), ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong, jika barang sewaan itu tanah, ia wajib menyerahkan pada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman. Kecuali bila ada kesulitan untuk menghilangkannya⁵⁰

Madhab Hambali berpendapat bahwa ketika *ijārah* telah berakhir, penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian mengembalikan nuntuk menyerah terimakan, seperti barang titipan⁵¹

Karena itu merupakan akad yang tidak menuntut jeminan, sehingga tidak mesti mengembalikan dan menyerah terimakan ia berkata “Musyaqah diperbolehkan untuk pohon tadah hujan, dan diperbolehkan untuk yang memerlukan siraman”.⁵²

⁵⁰ Suhendi, *Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Perkasa, 2005) hlm. 123.

⁵¹ Abidah, *Fikih* (Ponorogo: Stain Press, 2006) hlm. 96.

⁵² Sayyid, *Fikih Sunnah* (Bandung: al-Ma’arif, 1996) hlm. 34.

B. *Ujrah* (Upah)

1. Pengertian *Ujrah*

Menurut bahasa (etimologi), upah berarti imbalan atau pengganti. Sedangkan menurut istilah (terminologi), upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu.⁵³

Upah dalam bahasa Arab disebut *al-ujrah*. Dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti ‘*iwad* (ganti) kata “*al-ujrah*” atau “*al-ajru*” yang menurut bahasa berarti *aliwad* (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan.⁵⁴

Adapun Upah menurut para ahli adalah sebagai berikut:⁵⁵

- a. Idris Ahmad berpendapat bahwa upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan mengambil jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.
- b. Nurimansyah Haribuan mendefinisikan bahwa upah adalah segala macam bentuk penghasilan yang diterima buruh (pekerja) baik berupa ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa upah yaitu imbalan yang diterima oleh pekerja dan diberikan dalam bentuk

⁵³ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2015), h. 187

⁵⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia, 2011), h. 1108

⁵⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 68.

uang atas jasa yang telah dikerjakan atau dilakukan, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Batasan tentang upah menurut dewan penelitian pengupahan adalah sebagai berikut: upah itu merupakan suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilaksanakan yang berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang telah ditetapkan menurut suatu persetujuan undang-undang dan peraturan-peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja⁵⁶

2. Landasan Hukum *Ujrah* (Upah)

a. Alquran

Adapun landasan hukum menurut alquran yang membolehkan upah, terdapat dalam QS at-Taubah 9:105 yaitu:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Dan katakanlah “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”⁵⁷

Allah juga berfirman dalam surah al-Kahf 18:30 yang berbunyi:

⁵⁶ Kartasapoetra, *Hukum Perburuhan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 99

⁵⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Hakim dan Terjemahnya*, h. 203.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ۝ ٣

“Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyalakan pahala orang yang mengajarkan perbuatan yang baik itu”.⁵⁸

Ayat diatas menjelaskan bahwa upah dalam al-Qur'an juga dijelaskan melalui pesan-pesan yang ada kaitannya dengan perintah dan imbalan.

b. As-Sunnah

Dalam Riwayat Ahmad 176 disebutkan:

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ خَطَبَ عُمَرُ
النَّاسَ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي مِثْلِ مَقَامِي
هَذَا فَقَالَ أَحْسِنُوا إِلَى أَصْحَابِي ثُمَّ الَّذِينَ يُلُوهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يُلُوهُمْ ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ
يَخْلِفُ أَحَدَهُمْ عَلَى الْيَمِينِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَخْلَفَ عَلَيْهَا وَيَشْهَدُ عَلَى الشَّهَادَةِ
قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدَ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَنَالَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزِمِ الْجَمَاعَةَ فَإِنَّ
الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْاِثْنَيْنِ أَبْعَدَ وَلَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا
الشَّيْطَانُ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ تَسْرُهُ حَسَنَتُهُ وَتَسْوؤه سَيِّئَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ

“Telah menceritakan kepada kami Jarir dari Abdul Malik bin Umair dari jabir bin Samurah dia berkata: Umar berkhotbah di hadapan manusia di jabiya (suatu perkampungan di Damaskus) dan berkata: “ Sesungguhnya Rasulullah SAW berdiri ditempat seperti tempatku ini kemudian beliau bersabda: “ Pujilah oleh kalian para sahabatku dengan kebaikan, kemudian kepada orang-orang setelah mereka, kemudian kepada orang-orang setelah mereka, kemudian akan datang suatu kaum, salah seorang diantara mereka bersumpah sebelum diminta bersumpah, dan bersaksi di atas persaksian sebelum diminta untuk bersaksi, barang siapa

⁵⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Hakim dan Terjemahnya*, h. 297.

diantara kalian yang ingin mendapatkan baunya syurga hendaklah dia berpegang teguh kepada dua orang akan menjauh, dan janganlah salah seorang diantara kalian berdua dengan wanita (yang bukan mahram) karena sesungguhnya orang yang ketiga darinya adalah setan, barangsiapa kebajikannya membuatnya senang dan kesalahannya membuat dia bersedih maka dia adalah seorang mukmin. (Riwayat Ahmad)⁵⁹.

c. Ijma'

Ijma' diartikan kesepakatan (al-ittifaq) terhadap sesuatu. Secara terminologi, ijma' adalah kesepakatan semua mujtahid dari ijma' umat Muhammad saw. dalam sesuatu masa setelah beliau wafat terhadap hukum syara'.⁶⁰ Ijma merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah al-Qur'an dan As-sunnah. Umat sepakat *ijārah* dan perukunannya sudah berlaku (dibenarkan sejak zaman Rasulullah saw hingga hari ini).

Dari penjelasan diatas mengenai dasar hukum *ijārah* (Ujrah) dalam ijma, ulama telah sepakat bahwa *ijārah* (Ujrah) diperbelum ada dalil yang melarangnya.

3. Pembagian Ujrah (Upah) dalam Perspektif Hukum Islam

Penentuan perkiraan upah dalam Islam Islam disaat pertama kali melakukan transaksi atau kontrak kerja merupakan sesuatu yang harus dilakukan diantaranya, apabila terjadi suatu perselisihan di antara keduanya tentang upah yang ditentukan maka peraturan perkiraan upah tersebut ditentukan oleh perkiraan para ahli yang berarti bahwa yang menentukan upah tersebut adalah mereka yang mempunyai keahlian untuk menentukan atau menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak

⁵⁹ Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad, Kitab Musnad al-'Mubassyirin bi al-Jannah dalam Mausu'ah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah [CD-ROM], Global Islamic Software, 1997, hadis no. 172.

⁶⁰ Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h.165.

diperkirakan upahnya, dan orang yang ahli menentukan besarnya upah ini disebut dengan *khubara'u*.⁶¹

Hal ini dilakukan apabila diantara kedua belah pihak belum ada kesepakatan tentang ketentuan upahnya. Disinilah pentingnya musyawarah karena musyawarah merupakan salah satu prinsip dalam Islam dan manusia diperintahkan Allah swt untuk melaksanakannya, pentingnya musyawarah dalam islam menjadi salah satu landasan yang harus ditegakkan, terutama dalam kehidupan modern saat ini.⁶² Menentukan upah yang adil bagi seorang pekerja sesuai kehendak syari'ah, bukanlah suatu hal yang mudah. Permasalahannya terletak pada ukuran apa yang akan dipergunakan, yang dapat membantu menerapkan konsep upah yang adil ke dalam dunia kerja.

Kesulitan ini pernah dialami sahabat ketika menetapkan gaji Khalifah Abu Bakar dengan standar yang mencukupi kehidupan seorang muslim golongan menengah. Penetapan gaji seperti ini masih samar, dan Abu Bakar akhirnya mengusulkan, “sesungguhnya saya adalah pedagang maka ukurlah itu dengan dirham ...” usulan ini diterima dan sahabat menetapkan 12 dirham perhari.

⁶¹ Muhammad Israil Yusanto dan Muhammad Karebet, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 1

⁶² Musyfica Ilyas, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyawarah dalam penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”, *Al-Qadau: Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum*, vol. 5 no. 2 (Desember 2018), h. 230. <http://103.55.216.56/index.php/alqadau/article/view/7104>. Diakses pada 18 Desember 2024

Adapun Pandangan Al-Maliki yang mendasarkan gaji pada jasa atau manfaat, menimbulkan beberapa implikasi, antara lain:⁶³

- a. Penentuan upah tidak boleh dikaitkan dengan harga-harga barang yang dihasilkan pekerja.
- b. Tidak diperbolehkan membangun transaksi jual-beli, karena akan berakibat pada penentuan harga. Harga kebutuhan didasarkan pada upah seorang ajir.
- c. Mengaitkan antara kesejahteraan seorang ajir dengan hasil kerjanya, tidak diperbolehkan.
- d. Tidak boleh menentukan upah berdasarkan tingkat kehidupan masyarakat tertentu.

4. Jenis-jenis Upah

Ada beberapa jenis upah yaitu:

- a. Upah Nominal

Upah nominal ialah sejumlah uang yang dibayarkan kepada karyawan yang berhak secara tunai sebagai imbalan atas pengerahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja dibidang industri atau perusahaan ataupun dalam suatu organisasi kerja, dimana ke dalam upah tersebut tidak ada tambahan atau keuntungan yang lain yang diberikan kepadanya.⁶⁴

⁶³ Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Al-Maram Min Adilat Al-Ahkam* (Cet. I; Surabaya: Ahmad Ibn Sya'diah, 2006), h. 188.

⁶⁴ Kartasapoetra, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, h. 94-98

b. Upah Nyata

Upah nyata adalah upah uang yang nyata yang benar-benar harus diterima oleh seseorang yang berhak. Upah nyata ini ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan banyak tergantung dari besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan. Adakalanya upah itu diterima dalam wujud uang dan fasilitas, maka upah nyata yang diterimanya yaitu jumlah upah uang dan nilai rupiah dari fasilitas tersebut.

c. Upah Hidup

Hal ini upah yang di terima seorang karyawan itu relatif cukup untuk membiayai keperluan hidup yang lebih luas, tidak hanya kebutuhan pokoknya saja yang dapat dipenuhi melainkan juga sebagian dari kebutuhan sosial keluarganya, misalnya iuran asuransi jiwa, pendidikan dan beberapa lainnya.

d. Upah Minimum

Upah minimum sebaiknya dapat mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidup karyawan beserta keluarganya, walaupun dalam arti yang sederhana, *cost of living* perlu diperhatikan dalam penentuan upah.

e. Upah Wajar

Upah wajar dimaksudkan sebagai upah yang secara relatif di nilai cukup wajar oleh pengusaha dan para karyawan sebagai uang imbalan atas jasa-jasa yang diberikan karyawan kepada perusahaannya, sesuai dengan perjanjian kerja di antara mereka. Upah yang wajar ini tentunya sangat

bevariasi dan bergerak antara upah minimum dan upah hidup, yang diperkirakan oleh pengusaha cukup. Untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhan karyawan.⁶⁵ Dan keluarganya selain mencukupi kebutuhan pokok juga beberapa kebutuhan pangan lainnya transportasi dan sebagainya.

5. Upah yang ilarang dalam Islam

Al-Qur'an menetapkan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan yang buruk, pantas dan tidak pantas. Biasanya hal itu tidak diteruskan pada tingkat sekunder (sunnah dan makruh).⁶⁶ Islam tidak pernah mengharamkan akad pengupahan dalam bermuamalat atau dalam suatu perdagangan jasa kecuali dalam ruang lingkup perdagangan ada dan mengandung unsur kezaliman, penipuan, atau mempromosikan suatu hal-hal yang dilarang, seperti upah yang melibatkan menjual daging babi, menjual patung, menjual *khamr* serta barang-barang haram lainnya, ataupun dari barang yang pemanfaatannya untuk kemaksiatan dan diharamkan dalam Islam, maka setiap yang dipraktikan dalam hal itu maka akan menghasilkan suatu upah yang haram atau kotor.⁶⁷

Didalam al-Qur'an juga dijelaskan bahwa tidak diperbolehkan tolongmenolong yang dapat merugikan orang lain dan berdampak buruk bagi orang lainnya. Ketentuan upah-mengupah harus beda dengan objek yang dikerjakan, mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan serupa

⁶⁵ Kartasapoetra, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, h. 99

⁶⁶ Nur Taufiq Sanusi, Syariah: "Antara Hukum dan Moral " *Ar-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, vol. 20 no. 1 (Mei 2020), h. 89. http://103.55.216.56/index.php/al_risalah/article/view15782. Diakses pada 15 Desember 2024

⁶⁷ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam* (Solo: Era Intermedia, 2000), h.244

merupakan suatu akad upah-mengupah yang tidak memenuhi syarat, dikarenakan hukumnya yang tidak sah dan mengantarkan kepada riba. Menurut syara' kata riba bermakna tambahan yang disyaratkan pergantiannya kepada seseorang, dan juga perolehan harta dengan harta lain dengan saling melebihkan antara satu dengan yang lain.⁶⁸

C. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi atau cidera janji adalah suatu kondisi dimana debitor tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan di dalam perikatan, khususnya perjanjian (kewajiban kontraktual). Wanprestasi dapat juga terjadi dimana debitor tidak melaksanakan tugasnya atau kewajibannya yang di tentukan dalam undang-undang atau perjanjiannya.⁶⁹

Wanprestasi dalam hukum perjanjian mempunyai makna yaitu debitor tidak melaksanakan kewajiban prestasinya atau tidak melaksanakan sebagaimana mestinya sehingga kreditor tidak mendapatkan apa yang di janjikan oleh pihak lawan. Adapun pengertian umum tentang wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.⁷⁰

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “wanprestatic”. Wan berarti buruk atau jelek dan prestaie kewajiban yang

⁶⁸ Muhammad Sabir, “Riba Dalam Perspektif Nabi Saw “*Jurnal Al-Syir’ah*, vol. 8 no. 2 (Desember 2010), h. 404. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/8>. Diakses pada (22 Desember 2016). Diakses pada 15 Desember 2024

⁶⁹ Ridwan Khariandy, *Hukum Kontrak Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press,2004) hlm. 277.

⁷⁰ J Satrio, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995) hlm. 314

harus dipenuhi oleh debitor dalam setiap perikatan. Jadi wanprestasi adalah prestasi yang buruk atau jelek. Secara umum artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan.⁷¹

Wanprestasi ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia, khususnya Pasal 1239 yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap perikatan untuk melakukan sesuatu, atau untuk tidak melakukan sesuatu, jika tidak dilaksanakan atau dilanggar, dapat menimbulkan kewajiban ganti rugi." Selain itu, Pasal 1243 KUHPerdata menyebutkan bahwa ganti rugi dapat dituntut jika debitor (pihak yang berutang) lalai dalam memenuhi prestasi.⁷²

2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Unsur-unsur dalam wanprestasi adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perjanjian yang sah: Perjanjian ini menjadi dasar hak dan kewajiban para pihak.
- b. Kelalaian atau kesalahan: Salah satu pihak lalai atau tidak melakukan kewajibannya.
- c. Adanya kerugian: Wanprestasi menyebabkan kerugian bagi pihak lain.
- d. Adanya hubungan kausal: Ada hubungan sebab akibat antara wanprestasi dan kerugian yang diderita.⁷³

Subekti juga menyebutkan bahwa wanprestasi debitor dapat berupa:⁷⁴

⁷¹ Khariandy, *Hukum Kontrak* (Yogyakarta: FH UII Press, 2004) hlm. 278.

⁷² Suryani, T. *Wanprestasi dalam Hukum Perdata: Studi Kasus Perjanjian Sewa Menyewa*. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, vol. 12, no. 2 (2019), hal.45-60.

⁷³ Wibowo, H. *Konsekuensi Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. *Jurnal Hukum Ekonomi & Bisnis*, vol. 14, no.1 (2020), hal. 23-35.

- a. Tidak melakukan apa yang di sanggupi melakukannya
- b. Melaksanakan apa yang di perjanjikan tapi tidak sebagaimana yang di perjanjikan.
- c. Melakukan apa yang di perjanjikan tapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.



⁷⁴ J Satrio, *Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995) hlm. 280.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (*field research*),⁷⁵ yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan agar mengetahui secara jelas apa yang sebenarnya terjadi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Dengan metode ini dapat memberikan analisis mendalam tentang ucapan, tulisan, dan sikap seorang individu atau Masyarakat konteks penelitian yang dikaji secara komprehensif, keseluruhan serta secara utuh.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif atau suatu pendekatan yang mengacu pada hukum yang menjadi fokus penelitian,⁷⁶ yaitu menggunakan hukum Islam yang didasarkan pada konsep khiyar yang ada dalam fikih muamalah. Dengan tujuan untuk mengetahui boleh atau tidaknya melakukan kegiatan praktik akad *ijārah* pada jasa pemulihan akun Whatsapp. Pendekatan ini bertujuan untuk menentukan apa yang salah dan bagaimana cara yang benar dalam praktik *ijārah* pada jasa pemulihan akun Whatsapp.

C. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian yang dilakukan ada 3 tempat, Lokasi pertama berada di Purwokerto Timur, Watumas. Peneliti memilih Lokasi tersebut,

⁷⁵ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, hlm. 9

⁷⁶ Komelius Benur dan Muhammad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1 (2000), hlm. 24

karena terdapat beberapa orang yang menyewakan jasa pemulihan akun Whatsapp di Purwokerto Timur, Watumas.

Lokasi yang kedua berada di Purwokerto Selatan, Karang Pucung. Lokasi tersebut merupakan tempat penyewaan jasa yang dilakukan oleh pemilik jasa.

Lokasi yang ketiga berada di Purwokerto Utara, Sumampir. Lokasi tersebut dipilih oleh peneliti karena terdapat beberapa orang yang menyewakan jasa pemulihan akun Whatsapp.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah 3 orang pemilik jasa pemulihan akun Whatsapp di Purwokerto yang sekaligus mengerjakan jasa tersebut dan 8 Pengguna jasa yang menyewa jasa tersebut.

2. Objek Penelitian

Peneliti melakukan penelitian dan analisis mengenai praktik *ijarah* dalam Jasa pemulihan akun Whatsapp di Purwokerto menurut Hukum Islam.

E. Sumber Data

Data terbagi atas dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder berdasarkan bagaimana mereka diperoleh. Data Primer adalah data yang cara memperolehnya dilakukan dengan cara langsung dari objek penelitian, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bermacam

sumber yang telah dipublikasi, seperti halnya dokumen penelitian terdahulu.⁷⁷

Sumber data peneliti untuk mendapatkan data yang valid dan relevan dengan masalah penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara dalam bentuk keterangan dari 3 penyedia layanan jasa pemulihan akun Whatsapp di Purwokerto, serta 3 Pengguna jasa di Kecamatan Purwokerto yang menyewa jasa tersebut.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan adalah buku terjemahan kitab Wahbah az zuhaili *fikih Islam waadillatuhu*,⁷⁸ buku karya H. Hendi Suhendi yang berjudul *Fikih Muamalah*,⁷⁹ buku karya H. Rahmat Syafei⁸⁰ yang juga berjudul *Fikih Muamalah*, selain itu peneliti juga menggunakan peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini yang mengkaji sewa-menyewa dalam akad *ijārah* menurut pandangan hukum Islam.

F. Metode Pengumpulan Data Proses pengumpulan data dalam penelitian ini, menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi pertama dilakukan dengan cara menanyakan secara online melalui aplikasi telegram.

⁷⁷ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. hlm. 10.

⁷⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Waadillatuhu*, Jilid 5

⁷⁹ H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*-Ed.1-8(Jakarta Pers,2013)

⁸⁰ H. Rachmat syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia,2001)

2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara online kepada pemilik jasa juga kepada pembeli. Peneliti melakukan wawancara terhadap pemilik jasa secara online dikarenakan penyedia layanan jasa tersebut tidak berkenan untuk di temui secara langsung serta peengguna jasa di Purowkerto.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk melengkapi metode wawancara dalam penelitian kualitatif. Hal ini, karena dokumen digunakan untuk mendukung kredibilitas temuan penelitian melalui karya tulis.⁸¹

Dalam penelitian ini dokumen yang akan diambil adalah dokumen yang berkaitan dengan penelitian penulis berupa penerapan akad Ijarah dalam sewa-menyewa jasa pemulihan akun Whatsapp di Purwokerto.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dinggunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif dengan menggunakan pola pikir deduktif.⁸² Adapun yang dimaksud dengan deduktif disini adalah proses yang berawalan atau berdasarkan dari pengetahuan umum, lalu disambung dengan realitas normatif yang ada dimasyarakat. Pengetahuan umum dalam penelitian ini adalah Hukum Islam atau pandangan ulama, lalu dikaitkan dengan hal khusus seperti, sewa-menyewa jasa (*ijarah*). Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris yang bertujuan untuk

⁸¹ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. hlm. 13.

⁸² Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. hlm. 10.

menonjolkan masalah yang sedang diteliti dan dibandingkan dengan hukum yang berlaku.



BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JASA PEMULIHAN

AKUN WHATSAPP DI PURWOKERTO

A. Praktik Jasa Pemulihan Akun Whatsapp

Dari hasil pencarian di lokasi ditemukan 3 orang yang melakukan praktik sewa-menyewa jasa pemulihan akun Whatsapp. Dari 3 orang tersebut hanya ada satu orang yang sistem pengupahan yang dilakukan berbeda. Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut, maka praktik jasa pemulihan akun Whatsapp dibagi menjadi 2 bentuk: pertama, bentuk perjanjian diawal dan bentuk perjanjian pembayaran.

1. Praktik jasa pemulihan akun Whatsapp dengan perjanjian diawal

Dari hasil wawancara dengan narasumber, pada perjanjian diawal secara tidak langsung (online) melalui media sosial atau elektronik, sehingga kedua belah pihak tidak bertatap muka secara langsung. Perjanjian seperti ini diakibatkan sering adanya promosi, iklan diberbagai situs, baik itu web, Instagram, Twiter dan lain-lain atau bahkan ada yang melalui perantara seseorang.

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana seorang/lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain, dan perjanjian merupakan

hubungan hukum antar dua belah pihak/lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁸³

Dalam perjanjian ini biasanya kesepakatan dilakukan Ketika pihak penyewa jasa yang ingin dipulihkan akunnya menghubungi pihak penyedia jasa berdasarkan yang terpajang di iklan atau promosi media sosial.

Dari hasil pencarian di beberapa media sosial seperti Twiter dan Telegram dengan kata kunci “Jasa Pemulihan Akun Whatsapp Purwokerto”. Pada aplikasi Twiter ditemukan 7 (tujuh) Akun yang menyediakan jasa pemulihan akun Whatsapp area Purwokerto pada pencarian Telegram dengan kata kunci “Jasa Pemulihan Akun Whatsapp” itu terdapat banyak sekali hasil penelusuran.

Diantara banyaknya penawaran yang diiklankan di media sosial, 3 (tiga) narasumber yang berkediaman di Purwokerto yang berkenan diwawancarai seperti ini guna untuk promosi jasa pemulihan akun Whatsapp miliknya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 (tiga) orang narasumber, 3 (tiga) orang tersebut menggunakan sistem transaksi secara online yaitu Annisa, Hamdi dan Wahyu. Annisa merupakan Perempuan berusia 22 tahun, Hamdi laki-laki berusia 25 tahun dan Wahyu laki-laki berusia 26 tahun, ketiganya merupakan penyedia layanan jasa pemulihan akun Whatsapp.

⁸³ Ashar sinilele, dan Reza Al Fajar, *Urgensi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi*, “Alauddin Law Devolpment Journal (ALDEV), vol. 2 no. 1 (Maret 2020), h. 53. <http://103.55.216.56/index.php/aldev/article/view/13271>. Diakses pada 28 September 2024

Pertama, Annisa seorang Perempuan yang berusia 22 tahun, awalnya Annisa mengaku bahwa “saya memulai pekerjaan ini hanya karena iseng dikarenakan waktu itu saya menganggur dirumah, pada saat itu saya hanya membantu teman yang Whatsappnya terblokir, melihat potensi ini akhirnya saya membuka jasa layanan sendiri sebagai usaha sampingan”.

Menurut Annisa “ cara ini sangat efektif karena ia hanya banyak waktu luang dirumah sehingga bisa menghasilkan uang sendiri, disamping itu cara ini juga efektif dikarenakan banyak orang yang membutuhkan jasanya pada zaman saat ini, sehingga dalam proses perjanjian di awal dapat dilakukan dengan cara penyewa hanya perlu mengirimkan chat ke akun miliknya di Telegram pada nomor yang tertera di akun Telegram tersebut, sehingga mempermudah penyewa untuk menyampaikan apa yang ingin dikerjakan atau apa yang perlu dibantu oleh pihak penyedia layanan jasa”.⁸⁴

Annisa juga menyampaikan “dengan menampilkan iklan di media sosial, banyak penyewa yang tertarik menggunakan jasanya tidak hanya berasal dari Purwokerto saja melainkan ada juga yang dari luar kota”.⁸⁵

Dalam mengerjakan jasa pemulihan akun Whatsapp Annisa mengerjakan dengan cara dia sendiri yaitu dengan menghubungi pihak Whatsapp, mengirim email, dan dengan menggunakan situs dari website, sehingga perjanjian awal melalui via chat Telegram sudah mencakup kesepakatan mengenai pengerjaan pemulihan akun Whatsapp tersebut,

⁸⁴ Annisa, Penyedia Layanan Jasa, *Wawancara*, Purwokerto 22 September 2024

⁸⁵ Annisa, Penyedia Layanan Jasa, *Wawancara*, Purwokerto 22 September 2024

waktu penyelesaian dan pembayaran yang dilakukan via transfer serta nomor Whatsapp penyewa dikirim melalui pesan chat Telegram.

Kedua Hamdi laki-laki berumur 25 tahun adalah penyedia layanan jasa pemulihan akun Whatsapp sejak setahun yang lalu hampir mendekati dua tahun, Hamdi sebelum membuka layanan jasa pemulihan akun Whatsapp ia diajak temannya yang sama-sama memiliki layanan jasa pemulihan akun media sosial untuk membantunya memulihkan akun Whatsapp pelanggannya dari situ Hamdi banyak belajar dari temannya itu bagaimana mekanisme pemulihan akun Whatsapp dan Hamdi tertarik untuk membuka layanan jasa pemulihan akun media sosial secara mandiri dikarenakan penghasilan yang dihasilkan menarik. Dalam layanan jasa pemulihan akun Whatsapp yang ditawarkan oleh Hamdi hanya berlaku di sosial media twiter.

Menurut Hamdi “di era digitalisasi ini banyak orang yang membutuhkan jasanya atau hanya sekedar menanyakan penawaran apa saja yang disediakan oleh pihak layanan jasa apa saja yang bisa dilakukan.”⁸⁶

Ada yang berbeda dengan Annisa, sistem pengerjaan hampir serupa, bedanya Hamdi pada saat penyewa memutuskan untuk menggunakan jasanya setelah bertanya-tanya mengenai penawaran yang ditawarkan melalui via chat/pesan ia menegaskan ulang dan meyakini secara ulang sehingga diantara kedua belah pihak sama-sama yakin akan keputusannya

⁸⁶ Hamdi (25 tahun), Penyedia Jasa Pemulihan Akun Whatsapp, *Wawancara*, Purwokerto 24 September 2024

tersebut. Dan proses pengerjaannya sepenuhnya dilakukan oleh pihak layanan jasa. Adapun penawaran yang ditawarkan Hamdi berupa pemulihan akun Whatsapp yang terblokir, jasa hapus akun Facebook dan Instagram dengan tarif yang sama. Proses pemulihan akun Whatsapp yang dilakukan oleh Hamdi yaitu dengan cara mengajukan banding ke pihak Whatsapp dan menggunakan situs website.

Pada saat melakukan kesepakatan di awal melalui via chat/pesan di twitter Hamdi mengatakan “hanya membahas apa yang diinginkan penyewa jasanya, waktu pengerjaan dan kesepakatan tarif yang pastinya akan dikirimkan melalui transfer.”⁸⁷

Ketiga, Wahyu laki-laki berumur 26 tahun mengungkapkan alasannya mengapa ia membuka jasa layanan pemulihan akun Whatsapp dikarenakan “pada saat dirumah kebetulan saya libur kuliah dan sempat membantu abang saya dalam menjalankan layanan jasa pemulihan akun Whatsapp juga, berawal dari situ ia belajar dan memahami cara pengerjaan pemulihan akun Whatsapp sehingga ia dapat menyelesaikan pemulihan akun Whatsapp seorang diri dan membantu temannya memulihkan akunnya yang terblokir dengan imbalan seikhlasnya.”⁸⁸

Setelah lulus kuliah Wahyu masih membantu abangnya dalam pemulihan akun Whatsapp ini. Beberapa bulan kemudian abangnya menyarankan untuk Wahyu bisa membuka jasa layanan sendiri dengan

⁸⁷ Hamdi (25 tahun), Penyedia Jasa Pemulihan Akun Whatsapp, *Wawancara*, Purwokerto 24 September 2024

⁸⁸ Wahyu (26 tahun), Penyedia Jasa Pemulihan Akun Whatsapp, *Wawancara*, Purwokerto 25 September 2024

bekerja sama dengan layanan jasa abangnya dan berfokus mengiklankan jasanya di media social twiter dan Instagram.

Berdasarkan keterangan Wahyu, “ia tidak hanya menyediakan layanan pemulihan akun Whatsapp saja ada juga hapus akun Facebook, Instagram, pada saat ini ia lebih banyak menangani layanan jasa pemulihan akun Whatsapp, dikarenakan para penyewa rata-rata banyak yang terblokir Whatsappnya karena kebijakan Whatsapp yang sedang sensitif.”⁸⁹

Menurut Wahyu “dalam proses pemulihan akun ini pihak penyewa tidak boleh login ke aplikasi Whatsapp dengan nomor yang sedang dikerjakan terlebih dahulu apabila pihak penyewa melakukannya maka proses pengerjaan gagal.”⁹⁰ proses pengerjaan yang dilakukan Wahyu yaitu dengan cara melakukan tinjauan ke pihak Whatsapp melalui email atau website dan menggunakan situs berbayar dari website.

Wahyu juga berpendapat “sebenarnya cara mengembalikan akun Whatsapp itu tidak terlalu sulit, akan tetapi banyak dari sebagian orang yang Whatsappnya terblokir itu dia tidak tau caranya dan ada juga yang malas ribet untuk mengerjakannya.”⁹¹

Pembayaran jasa layanan pemulihan akun Whatsapp yang Wahyu kerjakan dapat dilakukan di akhir setelah pengerjaan selesai dan

⁸⁹ Wahyu (26 tahun), Penyedia Jasa Pemulihan Akun Whatsapp, *Wawancara*, Purwokerto 25 September 2024

⁹⁰ Wahyu (26 tahun), Penyedia Jasa Pemulihan Akun Whatsapp, *Wawancara*, Purwokerto 25 September 2024

⁹¹ Wahyu (26 tahun), Penyedia Jasa Pemulihan Akun Whatsapp, *Wawancara*, Purwokerto 25 September 2024

pembayaran melalui via transfer sehingga memudahkan para pihak untuk merasa saling nyaman dan aman.

Pihak Wahyu juga menyebutkan “dengan pembayaran diakhir setelah proses pengerjaan selesai itu lebih meningkatkan kepercayaan penyewa dan bersepakat melalui via chat/pesan.”⁹²

2. Praktik Jasa Kerja Pemulihan Akun Whatsapp berdasarkan bentuk Pembayaranannya

Berdasarkan hasil dari wawancara dari 3 narasumber, penulis menyimpulkan bahwa praktik jasa pemulihan akun Whatsapp ini memiliki 2 sistem bentuk pembayarannya, antara lain:

a. Sistem pembayaran jasa pemulihan akun Whatsapp dengan pembayaran penuh di bagian awal

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan para narasumber, mereka mengungkapkan bahwa pembayaran jasa pemulihan akun Whatsapp beragam sesuai dengan yang telah disepakati pihak penyedia jasa dan pengguna jasa salah satunya yaitu dengan pembayaran full diawal atau full di akhir. Tarif yang ditentukan pun beragam mulai dari Rp. 50.000 sampai dengan Rp. 70.000 tergantung kesulitan dan waktu pengerjaannya. Sistem pembayaran seperti ini sudah mencakup sampai akun berhasil terpulihkan.

Penulis berhasil mewawancarai salah satu pengguna jasa pada layanan jasa Annisa yaitu Falih dan Azwar. Falih dan Azwar

⁹² Wahyu (26 tahun), Penyedia Jasa Pemulihan Akun Whatsapp, *Wawancara*, Purwokerto 25 September 2024

mengungkapkan bahwa “praktik jasa pemulihan akun Whatsapp yang ia kerjakan menggunakan sistem pembayaran di awal secara keseluruhan.”⁹³

Dalam melakukan pembayaran Falih dan Azwar memiliki perbedaan pada tarif dikarenakan memiliki kesulitan pada pengerjaan proses pemulihan akun Whatsapp. Falih bermodalkan sekitar Rp. 50.000 dan Ilham dikenakan tarif Rp. 40.000 pada pembayarannya.

Falih mengatakan bahwa tarif yang dikenakannya lebih besar dikarenakan “akun yang saya miliki itu sudah terblokir pemanen sehingga prosesnya lebih sulit daripada yang terblokir sementara.”⁹⁴

Sedangkan Azwar mengatakan bahwa “akun saya hanya terblokir sementara sehingga dan tidak menggunakan cara-cara yang lebih ribet.”⁹⁵

Selain menyiapkan uang untuk pembayaran Falih dan Azwar hanya mengedepankan kepercayaan kepada penyedia jasa, dikarenakan sistem pembayaran full diawal agar akunnya tersebut dapat dikerjakan dengan cepat.

Falih juga mengatakan bahwa “saya tidak sembarangan dalam memilih menggunakan jasa pemulihan akun Whatsapp, ia

⁹³ Falih dan Azwar, Pengguna jasa pemulihan akun whatsapp di Purwokerto, *Wawancara*, Purwokerto, 20 September 2024

⁹⁴ Falih, Pengguna jasa pemulihan akun whatsapp di Purwokerto, *Wawancara*, Purwokerto, 20 September 2024

⁹⁵ Azwar, pengguna jasa pemulihan akun whatsapp di Purwokerto, *Wawancara*, Purwokerto, 20 September 2024

menggunakan jasa Annisa dikarenakan melihat testimoni yang terlihat menjanjikan di akun sosial media Annisa.”⁹⁶

Untuk prosesnya hanya dilakukan melalui Telegram saja baik itu melalui chat, pesan suara atau telpon. Untuk pembayarannya Falih dan Azwar mengatakan “saya mengirimkan bayaran dengan cara transfer kemudian mengirimkan bukti transfer.”⁹⁷

b. Sistem pembayaran jasa pemulihan akun Whatsapp dengan pembayaran penuh di bagian akhir dengan DP di awal

Dalam sistem pembayaran diakhir dengan DP di awal setelah pengerjaan selesai, penulis juga mewawancarai salah satu pengguna jasa dari layanan Wahyu yaitu Anwar dan Bobi.

Menurut Anwar “saya lebih percaya menggunakan cara seperti ini, ia juga mengungkapkan dalam pembayaran DP di awal dan melunasinya di akhir, pihak penyedia jasa meminta DP sebesar Rp. 20.000 baru akun tersebut bisa dikerjakan, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.”⁹⁸

Menurut Bobi “saya lebih percaya dan tidak terlalu rugi apabila ada masalah dalam pengerjaannya karena sistem pembayarannya

⁹⁶ Falih, Pengguna jasa pemulihan akun Whatsapp di Purwokerto, *Wawancara*, Purwokerto, 20 September 2024

⁹⁷ Falih dan Azwar, Pengguna jasa pemulihan akun Whatsapp di Purwokerto, *Wawancara*, Purwokerto, 20 September 2024

⁹⁸ Anwar, Penyewa jasa pemulihan akun Whatsapp di Purwokerto, *Wawancara*, Purwokerto, 19 September 2024

yang diakhir dan membayar DP terlebih dahulu sebesar Rp. 20.000 baru akun tersebut dapat dikerjakan oleh pihak jasa”⁹⁹

Pada pembayaran DP di awal dan melunasinya di akhir Anwar dan Bobi terlebih dahulu harus mentransfer harga yang sesuai dengan yang telah disepakati serta mengirimkan bukti pembayarannya.

Untuk tarif keseluruhan dari jasa pemulihan akun Whatsapp Anwar sendiri mengatakan “pembayaran pengerjaan jasa pemulihan akun Whatsapp saya mencapai harga Rp. 70.000 karena pengerjaannya yang lumayan rumit karena sudah terblokir pemanen.”

Penulis juga mewawancarai pengguna jasa yang bernama Kemal dan Arif.

Menurut Kemal “ dengan sistem pembayaran yang seperti ini pengguna jasa jadi bisa lebih percaya kepada penyedia jasa dan tidak ada yang dirugikan ketika salah satu pihak ada yang berbuat curang.”¹⁰⁰

Menurut Arif “ sistem pembayaran dengan cara ini lebih enak, karena pembayaran yang dilakukan di akhir dan DP di awal jadi kedua belah pihak merasa saling percaya”¹⁰¹

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Pemulihan Akun Whatsapp di Purwokerto

⁹⁹ Bobi, Pengguna jasa pemulihan akun Whatsapp di Purwokerto, *Wawancara*, Purwokerto, 19 September 2024

¹⁰⁰ Kemal, Pengguna jasa pemulihan akun Whatsapp di Purwokerto, *Wawancara*, Purwokerto, 20 September 2024

¹⁰¹ Arif, Pengguna jasa pemulihan akun Whatsapp di Purwokerto, *Wawancara*, Purwokerto, 20 September 2024

Akad *ijārah* adalah kontrak jasa atau manfaat yang memiliki nilai ekonomis (*maqsudah*), diketahui, legal diserahkan kepada orang lain, dengan menggunakan upah yang diketahui.

Adapun dalil sunnah oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam beserta Abu Bakar menyewa (mengupah) seorang penunjuk jalan yang mahir dari Bani ad-Dail kemudian dari Bani ‘Abdu bin ‘Adi¹⁰²

Terkait masalah ini banyak masyarakat yang menyewa jasa pemulihan akun Whatsapp dengan alasan tidak mengerti cara untuk memulihkan akun Whatsapp tersebut atau ada yang malas untuk melakukannya secara mandiri, tidak mau pusing. Padahal jika dilihat kegiatan ini melanggar etika dan menyalahi ketentuan layanan.

Jika dilihat dari akad yang digunakan oleh praktik jasa pemulihan akun Whatsapp ini adalah *ijārah*. *Ijārah* adalah pemindahan hak guna atau manfaat terhadap suatu barang atau jasa dari seseorang kepada orang lain dalam kurun waktu tertentu sesuai kesepakatan.¹⁰³ Adapun rukun dan syarat *ijārah* Jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun *ijārah* ada empat.¹⁰⁴

- 1) Orang yang berakal
- 2) Sewa/imbalan
- 3) Manfaat
- 4) Sighat (ijab dan qabul)

¹⁰² Shahih: [Irwaa-ul Ghaliil (no. 1489)], Shahiih al-Bukhari (IV/442, no. 2263)

¹⁰³ Rosita Tehuayo, “Sewa menyewa (*ijarah*) dalam sistem perbankan syariah” Tahkim XIV, no. 1 (2018): h.87-88

¹⁰⁴ Hasan, *Berbagai Macam Transaksi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 231.

Sebagai sebuah transaksi (akad) umum, *ijārah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Sehubungan dengan pengertian rukun dan syarat *ijārah*, praktik jasa pemulihan akun Whatsapp ini sudah sesuai dengan rukun *ijārah*. Walaupun akad atau rukun *ijārah* sudah sesuai akan tetapi syarat dari rukun akad tersebut digunakan dalam hal menyutujui perbuatan curang, penipuan yang berakibat dosa, serta objek yang dihasilkan kecurangan atau penipuan. Maka dari itu, penulis menyimpulkan adapun unsur-unsur yang mengakibatkan tidak diperbolehkannya pengupahan praktik jasa pemulihan akun Whatsapp ini adalah, terdapat kecurangan/penipuan.

Kecurangan atau penipuan adalah bentuk Tindakan yang bertujuan memperoleh sesuatu yang bukan haknya untuk kepentingan diri sendiri atau bahkan kelompok. Tindakan seperti ini semua agama tidak membenarkan dan tidak mengajarkan perbuatan seperti ini terkhususnya Islam.

Terdapat hadist yang menggambarkan tentang kecurangan atau penipuan seperti hadist Riwayat Muslim berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ مُحَمَّدُ بْنُ حَبَّانَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ عَسَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Ya'qub yaitu Ibnu Abdurrahman al-Qari (dalam Riwayat lain disebutkan) dan telah menceritakan kepada kami Abu al-Ahwah Muhammad bin Hayyan telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Hazim keduanya dari Suhail bin Abu Shalih dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rosulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa membawa pedang untuk menyerang

kami, maka dia bukan golongan kami. Dan barangsiapa menipu kami, maka dia bukan golongan kami.”¹⁰⁵ (HR. Muslim)

Berdasarkan dalil diatas sudah jelas bahwa curang dalam ajaran Islam dilarang. Perbuatan curang tidak hanya terjadi di dalam jual beli saja tetapi, dalam banyak bidang dan dalam bentuk yang beragam. Pada saat ini perbuatan curang dalam berbagai khalangan hampir menjadi kebiasaan yang seolah bukan lagi dianggap perbuatan dosa. Padaahal jangankan agama, seluruh manusia pun mengatakan perbuatan curang itu jelas jelas buruk dan tidak terpuji.

Sehingga dalam praktik sewa menyewa jasa pemulihan akun Whatsapp ini upah yang diterima oleh penyedia jasa adalah batil sebagaimana dalam firman Allah swt. Dalam surat al-Baqarah 2:188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْطِافٍ وَلَا تَدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”
106

Menurut Imam al-Qurtubi, ayat tersebut menjelaskan tentang Allah swt melarang makan harta orang lain dengan jalan yang batil. Termasuk didalam larangan ini adalah larangan makan hasil berjudi, penipuan, rampasan, dan paksaan untuk mengambil hak orang lain yang tidak atas

¹⁰⁵ Al-Bukhari Muhammad bin Ismail, *Sahih al-Bukhari* (Cet. III; Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), h. 1069

¹⁰⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, h.29

kerelaan pemiliknya, atau yang diharamkan oleh syariat meskipun atas kerelaan pemiliknya, seperti pemberian/imbalan dalam perbuatan zina, atau perbuatan zalim, hasil tenung, harga minuman yang memabukan, harga penjualan babi dan lain-lain.¹⁰⁷

Menurut penjelasan dalil-dalil diatas mengenai praktik jasa pemulihan akun Whatsapp yang terjadi di salah satu penyedia jasa yang ada di Purwokerto yaitu Annisa ini mengandung unsur yang bertentangan dengan hukum Islam dimana dalam pelaksanaannya terdapat hal kecurangan/penipuan ini sudah jelas tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam.

Memperoleh upah dalam praktik jasa pemulihan akun Whatsapp yang dilakukan Annisa ini tidak diperbolehkan. Akan tetapi, jika akad *ijārah* tersebut dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan syariat Islam maka diperbolehkan transaksi tersebut. Jadi kalau sudah ada unsur haram didalam suatu kegiatan itu sebaiknya dihindarkan karena sudah jelas bertentangan dengan hukum Islam.¹⁰⁸

Tujuan umum syariat dalam menetapkan hukum ialah menegakkan kemaslahatan manusia di dalam kehidupan, menarik manfaat dan menolak kemudharatan. Tidak ada satu hukum dalam Islam yang tidak mengandung kemaslahatan hakiki baik itu di dunia maupun di akhirat, disinilah keistimewaan hukum syariat di dalam Islam.

¹⁰⁷ al Qurtubi, al Jami' li Ahkamil Qur'an (Cet. II: Mesir: Dar al Kutub al Mishriyyah, 1964) h. 29.


¹⁰⁸ Musyfika Ilyas, "Memaknai Fashion dalam Hukum Islam", Al-Daulah: Jurnal Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum, vol. 5 no. 1 (Juni 2016), h. 140. http://103.55.216.56/index.php/al_daulah/article/view/1446. Diakses pada 2 Desember 2024

Tinjauan hukum Islam terhadap hal seperti ini, sesuai dengan pendapat para ulama yang mengharamkannya, di dalam al-Qur'an sudah dijelaskan cara memperoleh harta sesuai syariat Islam, yang tidak mengandung unsur haram di dalam suatu pelaksanaan disetiap transaksi, sehingga dalam melakukan suatu perbuatan kegiatan ekonomi mendapat pahala disisi Allah dan menjadi berkah tidak hanya di dunia tetapi di akhirat kelak.

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka dapat penulis simpulkan bahwa walaupun terjadi suatu akad *ijārah* yang sesuai dan terdapat objek yang disewakan, namun harus tetap berada dalam syariat Islam yang sesuai. Sehingga layanan jasa pemulihan akun Whatsapp ini dapat disimpulkan bahwa terdapat salah satu pihak yang dirugikan karena merasa dirinya ditipu/dicurangi oleh pihak penyedia jasa artinya gelar yang diperoleh penyedia jasa hasil dari kecurangan/kebohongan, sehingga gelar yang diperoleh hasil kerjanya itu menjadi tidak berkah, upah yang didapatkan penyedia jasa gunakan untuk kehidupan dirinya ataupun keluarganya merupakan uang hasil dari pekerjaan yang illegal dan tidak sesuai dengan syariat Islam.

Sudah jelas bagaimana pandangan hukum Islam terkait pengupahan jasa pemulihan akun Whatsapp ini, sehingga sebagai umat muslim yang beragama dan berilmu hendaknya melakukan suatu kegiatan baik dalam memperoleh ilmu dan memperoleh harta sebaiknya berguna didunia dan bernilai pahala disisi Allah swt.

Praktik jasa pemulihan akun Whatsapp sebenarnya boleh dilakukan karena sangat menguntungkan bagi penyedia jasa maupun pengguna jasa. Praktik ini diperbolehkan, ketika penyedia jasa melakukan praktik tersebut dengan tujuan membantu pengguna jasa sekaligus mendapat keuntungan harus memperhatikan prinsip-prinsip syariat Islam, apakah sudah sesuai dengan prinsip Islam atau belum. Ketika praktik ini dilakukan hanya menghasilkan keuntungan dari penyedia jasa saja tanpa memperhatikan keuntungan dari pengguna jasa, maka praktik ini tidak diperbolehkan karena tidak memenuhi syarat dari akad *Ijārah*, yaitu kedua belah pihak harus saling ridho. Jadi praktik jasa pemulihan akun Whatsapp diperbolehkan selama tidak adanya unsur yang merugikan salah satu pihak.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Dalam praktik jasa pemulihan akun Whatsapp kebanyakan dari penyedia jasa dalam memulihkan akun Whatsapp menggunakan cara yang hampir serupa yaitu dengan cara mengirim email, melakukan tinjauan, dan menggunakan situs website. Berdasarkan kesaksian dari penyedia jasa banyak orang yang ingin menggunakan jasanya dikarenakan sebagian orang ada yang malas ribet untuk mengerjakannya atau tidak paham bagaimana cara memulihkan akun Whatsappnya tersebut. Penyedia jasa menetapkan sistem dalam dua bentuk, yaitu berdasarkan bentuk perjanjian diawal, dan bentuk pembayarannya (pembayaran penuh diawal, pembayaran penuh diakhir dengan DP diawal) yang dilakukan melalui via transfer. Praktik jasa pemulihan akun Whatsapp ini terdapat rukun dari akad ijarah, karena ada dua orang yang berakad, ada ijab dan qabul, dan upah atau imbalan.
2. Ditinjau dari aspek hukum Islam pengupahan jasa pemulihan akun Whatsapp di Purwokerto yang dilakukan oleh penyedia jasa Annisa dilihat dari sistem pelaksanaannya sudah jelas tidak sesuai dengan dalil yang melarang kecurangan dan kebohongan dalam melakukan suatu transaksi dimana hukumnya tidak diperbolehkan dalam Islam, sehingga upah jasa pemulihan akun Whatsapp pada penyedia jasa Annisa hukumnya batil.

Akan tetapi jika sesuai dengan syarat sah *ijārah* dan tidak adanya unsur haram, penipuan, dan lain-lain itu dibolehkan dalam Islam, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh Annisa jelas dilarang dan hasil dari upah yang didapatkan tergolong tidak sah dan tidak ada keberkahan didalamnya, Berdasarkan surat al-Baqarah 2:188 dan hadist.

B. Saran

Berdasarkan dari Kesimpulan diatas penulis memiliki beberapa saran yang antara lain adalah:

1. Alangkah lebih baik penyewa jasa lebih selektif dalam memilih penyedia jasa yang amanah dan pihak penyedia jasa juga harus berusaha untuk amanah agar penyewa jasa dapat memenuhi haknya juga. Karena jika penyewa jasa puas akan hasil kerja tersebut maka peluang rezeki akan terus bertambah dan penyewa dapat merekomendasikan jasa tersebut ke orang yang lainnya.
2. Masyarakat sebaiknya berhati hati dalam menggunakan media sosial agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan sebisa mungkin untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran aturan yang sudah dibuat oleh Perusahaan sosial media tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Husnul. Pengertian Jasa Menurut Para Ahli dan Ciri-cirinya dalam Ilmu Ekonomi, www.liputan6.com.
- Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram* Jakarta: Pustaka Azzam, 2006
- Abidah, *fiqh* Ponorogo: Stain Po Press, 2006
- Azhar Ahmad Basir, *Hukum Islam* Bandung: Al-ma'arif, 1987
- Al-Kasani, *Bada'i' as-Sana'i' fi Tartib asy-Syara'i'*, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986
- Anisa, Penyedia Jasa Pemulihan Akun Whatsapp, *Wawancara*, Tanggal 9 Maret 2024
- Anshori, *Hukum Perjanjian* Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010
- Bharmawan, Surya Agus. Manajemen Pemasaran Jasa: Strategi, *Mengukur Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2022.
- Bungain, Buhran. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Departemen Agama RI. *Al quran Dan Terjemahnya* Jakarta: PT. Media Insan Pustaka, 2012.
- Edwin. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2007.
- Falih dan Ilham, Pengguna Jasa Pemulihan Akun Whatsapp, Tanggal 16 Maret 2024

Faruq Ahmad & Asmak Ab Rahman, “*Ijārah Financing in Islamic Banking: Case Study of Malaysian Practices,*” *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, Vol. 7, No. 3 2011,

Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syari’ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijarah*

H. Rachmat syafei, *Fiqh Muamalah Bandung*: Pustaka Setia, 2001

Hasan, *Berbagai Macam Transaksi* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*-Ed.1-8 Jakarta Pers, 2013,

<https://ejournal.kopertais4.or.id/maduraindex.php/alallam/article/download/4075>

Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* Bogor: Ghalia Indonesia

Kartono, Kartini. *Pengantar Metode Riset*, Bandung: Alumni Bandung, 1986.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cetak ke-7 Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Miftahul Khairi, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dlam Pandangan 4 Madzab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif 2014

Muhajir. Pemberian Upah Terhadap Petugas Ili-Ili Desa Tanjungsari Dalam Perspektif Hukum Syariah, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* vol.7, no. 03 2021, <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>.

Muhammad Al-Muzaini, "Concept of Ijarah in Islamic Jurisprudence and Its Modern Applications," *International Journal of Islamic Finance*, Vol. 2, No. 2 2018

Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* Yogyakarta: Teras, 2011

Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah* Bandung: Pustaka setia, 2004

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2016.

Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah* Bandung: Alma'arif, 1987

Scout, Starten. *Unmarketing* Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2016.

Setianingsih, Eva. "Analisis Fikih Muamalah Terhadap Penjokian Pinjaman Online Pada Grup Telegram" *Skripsi*. Purwokerto: Fak. Syariah, UIN K.h Prof. Saifuddin Zuhri, 2023.

Shahih: Irwaa-ul Ghaliil no. 1489, Shahih al-Bukhari IV/442, no. 2263


Shohih, Hadist, Rofah Setyowati. "Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah", *Dialogia Iuridica* Vol. 12, No. 02 2021 <https://doi.org/10.28932/di.v12i2.3323>.

Suhendi, *Fiqh* Jakarta: RajaGrafindo Perkasa, 2005


Udara Yusuf, Ari Setyaningrum dan Efendi. *Prinsip-prinsip Pemasaran* Jakarta: Andi Offset, 2015

Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Waadillatuhu*, Jilid 7, Jakarta, 2011.


LAMPIRAN-LAMPIRAN



Wawancara Online Dengan Penyedia Jasa Pemulihan Akun Whatsapp Annisa



Wawancara Online Dengan Penyedia Jasa Pemulihan Akun Whatsapp Hamdi



Wawancara Online Dengan Penyedia Jasa Pemulihan Akun Whatsapp Wahyu



Wawancara dengan pengguna jasa pemulihan akun Whatsapp Ilham



Wawancara dengan pengguna jasa pemulihan akun Whatsapp Ozan



PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri

Nama Lengkap : Faisal Amar AlFuadi
NIM ; 2017301031
Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 3 Maret 2001
Alamat : Balaraja RT. 05/RW. 01, Kab. Tangerang, Banten
No. Hp : 0895385260925
Ayah : Asro Harisman
Ibu : Suswati

2. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. TK, tahun lulus : TK Darul Ilmi Balaraja, 2009
- b. SD/MI, tahun lulus : SDI Nurul Huda Balaraja, 2010
- c. SMP/MTS, tahun lulus : MTS Multazam Bogor, 2016
- d. SMA/MA, tahun lulus : MA Multazam Bogor, 2019
- e. S1, tahun masuk : UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto 2020

3. Pengalaman Organisasi

Dewan Penggalang Pramuka MTS Multazam Bogor
Kepengurusan Bag. Kesehatan MA Multazam Bogor
Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
Anggotan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)

Purwokerto, 26 Desember 2024



Faisal Amar AlFuadi
NIM. 2017301031